



PUTUSAN

Nomor 273/Pdt.G/2012/PA Pwl.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Tenaga Harian Lepas pada Kantor Puskesmas Pekkabata, pendidikan SMK Keperawatan, bertempat tinggal di Lingkungan Lebani (dekat pos Kehutanan), Kelurahan Anreapi, Kecamatan Anreapi, Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut pengugat;

melawan

TERGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SMP, terakhir bertempat tinggal di Lingkungan Lebani (dekat pos Kehutanan), Kelurahan Anreapi, Kecamatan Anreapi, Kabupaten Polewali Mandar, sekarang tidak diketahui dengan jelas alamatnya di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar dalil-dalil pengugat;

Setelah memeriksa alat bukti;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 Agustus 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali Nomor 273/Pdt.G/2012/PA Pwl. tanggal 23 Agustus 2012 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



1. Bahwa pada tanggal 14 November 2006, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Anreapi, Kabupaten Polewali Mandar, sebagaimana berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: 72/14/XI/2006, tertanggal 10 November 2006;
2. Bahwa setelah akad nikah penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat di Lingkungan Lebani, Kelurahan Anreapi, Kecamatan Anreapi selama 3 bulan;
3. Bahwa antara penggugat dan tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Nurfadilah binti Kasmin, umur 5 tahun;
4. Bahwa pada akhir bulan Maret 2007, tergugat minta pamit untuk menemui orang tua tergugat di Desa Amola dan sejak itu tergugat tidak pernah lagi datang menemui penggugat hingga penggugat ke rumah orang tua tergugat menanyakan tergugat kepada orang tua tergugat, tetapi orang tua tergugat menyatakan bahwa tergugat telah pergi merantau dan sejak saat itu tidak diketahui keberadaannya;
5. Bahwa sejak kepergian tergugat tersebut, tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada penggugat dan anaknya;
6. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Lurah Anreapi, Nomor: 460/111/Kel-AP tertanggal 23 Agustus 2012, tergugat (TERGUGAT) terakhir tercatat sebagai warga Kelurahan Anreapi, namun sejak bulan Maret 2007, tergugat pergi tanpa diketahui keberadaannya sehingga dinyatakan gaib;
7. Bahwa penggugat mohon melalui Ketua Pengadilan Agama agar memerintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Polewali untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman penggugat dan tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat



dilangsungkannya perkawinan penggugat dan tergugat yang telah berkekuatan hukum tetap;

Bahwa berdasarkan dengan dalil-dalil di atas, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat TERGUGAT terhadap penggugat PENGGUGAT;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat kediaman penggugat dan tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, penggugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun menurut relaas panggilan Nomor 273/Pdt.G/2012/PA Pwl. tanggal 3 september 2012 dan 5 Oktober 2012, tergugat telah dipanggil dengan cara yang resmi dan patut, sedangkan tidak hadirnya tergugat bukan merupakan suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati penggugat agar tetap bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa dalam perkara ini tidak dapat dilakukan upaya perdamaian melalui proses mediasi, karena tergugat tidak pernah hadir, lalu penggugat menyerahkan Surat Keterangan Gaib Nomor: 460/111/Kel-Ap yang diterbitkan oleh Lurah Kelurahan Anreapi tertanggal



23 Agustus 2012, selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

- **Bukti surat**

Berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 72/14/XI/2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Anreapi, Kabupaten Polewali Mandar, tertanggal 10 November 2006, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah distempel pos, kemudian bukti tersebut diberi kode P;

- **Saksi-Saksi**

1. SAKSI 1, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Pokko, Lingkungan Lebani, Kelurahan Anreapi, Kecamatan Anreapi, Kabupaten Polewali Mandar, di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat adalah suami istri karena penggugat adalah anak kandung saksi;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah saksi;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan telah dikaruniai seorang anak, namun sejak bulan Maret 2007 penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal yaitu 3 bulan setelah penggugat dan tergugat menikah;
- Bahwa penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal karena tergugat pergi meninggalkan penggugat, awalnya tergugat pamit kepada penggugat untuk mengunjungi orang tua tergugat di Desa Amola, Kecamatan Binuang, setelah itu



tergugat tidak pernah lagi kembali ke rumah kediaman bersama penggugat dan tergugat;

- Bahwa sekarang ini tergugat tidak diketahui keberadaannya karena sejak tegrugat pergi meninggalkan penggugat di rumah saksi, tergugat tidak diketahui lagi alamat tempat tinggalnya;
- Bahwa penggugat pernah mencari alamat tempat tinggal tergugat dengan cara menanyakan alamat tempat tinggal tergugat kepada orang tua tegrugat, namun menurut keterangan orang tua tergugat bahwa tergugat pergi merantau ke wilayah Malaysia;
- Bahwa selama tergugat pergi meninggalkan penggugat, tergugat tidak pernah mengirim nafkah untuk penggugat bahkan tergugat tidak pernah memberi kabar mengenai alamat tempat tinggal tergugat, sehingga alamat tergugat tidak diketahui;

Bahwa atas pertanyaan ketua Majelis, penggugat menyatakan menerima keterangan saksi tersebut;

2. SAKSI 2, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Pokko, Lingkungan Lebani, Kelurahan Anreapi, Kecamatan Anreapi, Kabupaten Polewali Mandar, di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat adalah suami istri karena penggugat adalah keponakan saksi;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat di Kelurahan Anreapi;



- Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan telah dikaruniai seorang anak, namun sejak tahun 2007 penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tidak mengetahui persis penyebab penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal karena tergugat pergi meninggalkan penggugat dengan alasan untuk menemui orang tua tergugat di Desa Amola, setelah itu tergugat tidak pernah lagi datang menemui penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alamat tempat tinggal tergugat karena sejak tergugat pergi meninggalkan penggugat di rumah orang tua penggugat, tergugat tidak pernah lagi menemui penggugat bahkan tidak ada kabar beritanya;
- Bahwa penggugat pernah mencari alamat tempat tinggal tergugat dengan cara menanyakan alamat tempat tinggal tergugat kepada orang tua tergugat, namun menurut keterangan orang tua tergugat bahwa tergugat pergi merantau ke Malaysia;

Bahwa atas pertanyaan ketua Majelis, penggugat menyatakan menerima keterangan saksi tersebut;

Bahwa selanjutnya penggugat memberikan kesimpulan telah mencukupkan bukti-buktinya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini tidak dilakukan upaya perdamaian melalui proses mediasi, karena tergugat tidak pernah hadir, selanjutnya dibacakanlah gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran tergugat dianggap sebagai pengakuan atau membiarkan haknya, namun karena pokok masalahnya adalah bidang perkawinan menyangkut perceraian mengenai perselisihan rumah tangga, hingga penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, maka penggugat telah mengajukan bukti surat (P) dan dua orang saksi yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2 yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara lengkap sebagaimana tersebut di muka dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa dari bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama penggugat dan tergugat yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup serta telah distempel pos, serta isinya menjelaskan tentang adanya hubungan hukum antara penggugat dan tergugat sebagai suami isteri sah, sehingga dapat disimpulkan bahwa bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu alat bukti dan bukti tersebut mendukung dalil gugatan pada posita nomor 1, oleh karenanya bukti P dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil suatu alat bukti, karena telah memenuhi umur minimal sebagai seorang saksi, memberikan keterangan secara terpisah dan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya saling bersesuaian satu sama lain yang menerangkan bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2007 penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan penggugat yang dikuatkan dengan alat bukti (P) dan dua orang saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 14 November 2006;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis, telah dikaruniai seorang anak dengan bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat, namun pada bulan Maret 2007, tergugat pamit kepada penggugat untuk menemui orang tua tergugat, namun setelah itu tergugat tidak pernah kembali ke rumah tempat tinggal penggugat dan tergugat;
- Bahwa melihat kondisi yang demikian, penggugat pergi ke rumah orang tua tergugat untuk menanyakan keberadaan tergugat, namun orang tua tergugat hanya menyatakan bahwa tergugat pergi merantau ke Malaysia dan orang tua tergugat tidak mengetahui alamat tempat tinggal tergugat;
- Bahwa selama tergugat pergi meninggalkan penggugat, tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada penggugat dan tidak pernah memberi kabar berita tentang keberadaannya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas rumah tangga penggugat dan tergugat sejak bulan Maret 2007 sudah tidak terjalin komunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi, sehingga dapat disimpulkan bahwa perkawinan penggugat dan tergugat telah pecah dan tidak mungkin dipertahankan lagi karena apabila tetap dipertahankan justru akan menimbulkan beratnya penderitaan dan mudharat kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa salah satu unsur terpenting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis sebagaimana tujuan pernikahan dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat



21 yaitu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*, Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, adalah adanya harmonisasi hubungan suami isteri dalam membina rumah tangga yang mereka bangun;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga yang demikian, maka penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian, sesuai dengan doktrin hukum Islam dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II, halaman 248 yang artinya “*Apabila gugatannya telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak ba’in*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/AG/1995 yang menyatakan bahwa “suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut sudah retak dan telah memenuhi alasan perceraian sesuai maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan sesuai Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena ternyata tergugat, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, serta tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah menurut hukum, maka tergugat harus dinyatakan tidak hadir, sedangkan gugatan penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan



hukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., gugatan tersebut patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk menyampaikan salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal penggugat dan tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat TERGUGAT terhadap penggugat PENGGUGAT;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal penggugat dan tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah



ditempat perkawinan penggugat dan tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 7 Januari 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Safar 1434 Hijriyah, oleh majelis hakim Pengadilan Agama Polewali Drs. Hasbi, M. H. sebagai ketua majelis, Drs. H. Makka A. dan Zulkifli, S.EI masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Drs. M. As'ad sebagai panitera pengganti. Pada hari itu juga putusan diucapkan oleh ketua majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Makka A.

Drs. Hasbi, M.H.

Zulkifli, S.EI

Panitera Pengganti,

Drs. M. As'ad

Perincian Biaya Perkara:

- | | | |
|-------------------------|-----------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK Perkara | Rp | 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | Rp | 150.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi | Rp | 5.000,00 |
| 5. <u>Biaya Meterai</u> | <u>Rp</u> | <u>6.000,00</u> |

Jumlah Rp 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).